PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERIMAAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG

(Studi Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DIDIK HARIANTO
NIM: 09370087

PEMBIMBING:
DR. H. KAMSI., M.A.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, penegakan hukum tak lebih baik. Rusaknya hakim bukan hanya terjadi pada pengadilan tingkat bawah, tetapi juga terjadi di tingkat Mahkamah Agung. Buktinya terlihat pada penerimaan putusan peninjauan kembali gembong narkoba yakni Hengky Gunawan. Hengky Gunawan yang di tingkat kasasi dihukum mati, kemudian pada tingkat peninjauan kembali di anulir hukumannya menjadi 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan. Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan narkoba dimana kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, seperti halnya korupsi dan terorisme. Putusan tersebut pun dianggap belum bisa menjadi yurisprudensi, karena Indonesia masih mengenal hukuman mati.

Pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Hengky Gunawan permasalahan yang timbul adalah terkait adanya salah satu pertimbangannya meajelis hakim yang menyatakan bahwasannya hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana kemudian pertimbangan mengenai hukuman mati tersebut dijadikan salah satu bagian adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan kasasi, untuk menjatuhkan putusan peninjauan kembali dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dari latar belakang di atas penyusun mengajukan pokok masalah yakni: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis.*

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011, menurut hukum Islam institusi peninjauan kembali (PK) telah ada dan diakui dalam Islam serta dapat diberlakukan dalam *jarīmah* (tindak pidana) *hūdud* dan *ta'zīr* asalkan tidak menyimpang dari kaidah Islam dan rasa keadilan. Sedangkan pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali terhadap putusan tersebut terkait adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Kata Kunci: PK, MA, Putusan, dan Narkoba.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Didik Harianto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didik Harianto
NIM : 09370087
Judul :**"Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerimaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Jumadal Akhirah 1434 H
21 Mei 2013 M

Pembimbing

Dr. H. Kamsi, M.A
NIP. 19570207 198703 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/207.a/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERIMAAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 39 PK/PID.SUS/2011)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Didik Harianto
NIM : 09370087
Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Juni 2013
Dengan nilai : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji II

Drs. H. Muhyiddin
NIP. 19560819 198503 1 003

Yogyakarta, 07 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini, saya :

Nama	: Didik Harianto
NIM	: 09370087
Semester	: VIII
Jurusan	: Jinayah Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerimaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011)"** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 11 Jumadal Akhirah 1434 H
21 Mei 2013 M

METERAI TEMPEL
71CD6ABF418411942
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Didik Harianto
NIM 09370087

MOTTO

"KEKUASAAN TANPA HUKUM AKAN KACAU"

"HUKUM TANPA KEADILAN TIADA MAKNA"

"KEADILAN ITU MENDEKATI TAQWA"

"TAQWA ITU KEMULIAAN HAKIKI"

كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته

"Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya"

إن مع ٱلعسر يسرا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

P E R S E M B A H A N

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Orangtuaku Bapak Napsiah dan Ibu Nursehan

Kakanda Kusmiyanawati

Adikku tersayang Widar Mayadi dan Diana Mayani

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua

serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal pendek

__َ_	fathah		A
فعل		ditulis	fa'ala
__ِ_		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	żukira
__ُ_		ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu
	dammah	ditulis	

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على سيد نا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين,

أما بعد

Kami memuji-Mu, duhai Dzat Yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapkan ampunan-MU, duhai Dzat Yang ampunan-Nya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat Yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu, wahai Tuhan, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa'atnya senantiasa kami nanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENERIMAAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011)" yang

merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik (PA) yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelasaikan skripsi ini.
4. Ayahanda Napsiah, Ibunda Nursehan, kakanda Kusmiyanawati, adinda Widar Mayadi dan Diana Mayani, dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Jazâkumullâhu Ahsanul Jazâ'.....

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada

ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 11 Jumadal Akhirah 1434 H
21 Mei 2012 M

Didik Harianto
NIM : 09370087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ---------- i

ABSTRAK ---------- ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ---------- iii

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ---------- iv

SURAT PERNYATAAN ---------- v

MOTTO ---------- vi

PERSEMBAHAN ---------- vii

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN ---------- viii

KATA PENGANTAR ---------- xii

DAFTAR ISI ---------- xv

BAB I PENDAHULUAN ---------- 1

A. Latar Belakang Masalah ---------- 1

B. Pokok Masalah ---------- 5

C. Tujuan dan Kegunaan ---------- 5

D. Telaah Pustaka ---------- 6

E. Kerangka Teoritik ---------- 9

F. Metode Penelitian ----------14

G. Sistematika Pembahasan ----------16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENINJAUAN KEMBALI------18

A. Peninjauan Kembali Menurut Hukum Positif ----------18

1. Sejarah Peninjauan Kembali ----------18

2. Syarat-syarat Peninjauan Kembali ----------20

3. Tata Cara Peninjauan Kembali ----------26

4. Putusan Peninjauan Kembali ----------29

B. Peninjauan Kembali Dalam Hukum Islam ----------37

1. Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Islam ----------37

2. Alasan Peninjauan Kembali ----------43

3. Putusan Peninjauan Kembali ----------51

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011 ----------56

BAB III HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 39 PK/Pid.Sus/2011 ----------64

BAB IV PENUTUP ----------76

A. Kesimpulan ----------76

B. Saran ----------77

DAFTAR PUSTAKA ----------79

LAMPIRAN-LAMPIRAN ---------- I

1. Terjemahan ---------- I

2. Biografi Tokoh ---------- IV

3. Curriculum Vitae ---------- VI

4. Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011 ---------- VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, penegakan hukum tak lebih baik. Contohnya, hakim agung Imron Anwari menganulir vonis mati gembong Narkotika Hanky Gunawan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengingkari janji yang dilontarkan pada 2006 untuk tidak memberikan grasi kepada terpidana narkoba tanpa terkecuali. Faktanya pengurangan hukuman mati menjadi seumur hidup ia hadiahkan kepada Meirika Franola pada 2011 dan Deni Satia Maharwan pada 2012.[1]

> Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, grasi yang dikabulkan dalam kasus narkotika amat sedikit ketimbang jumlah permohonan, yakni 19 dari 128 pemohon grasi sepanjang 2004-2012. Namun, berapa pun jumlahnya dan apa pun alasannya, hadiah grasi itu tetap merupakan langkah mundur dalam perang melawan narkoba. [2]

Narkoba bukan lagi sekadar ancaman. Ia pelan tapi pasti menghancurkan bangsa ini. Selama pengelola negara bermain-main dengan hukum, selama itu pula mafia narkoba menjadikan Indonesia sebagai barang mainan. Hukuman mati (*the death penalty*), memicu perdebatan sejak ratusan tahun lalu, namun tetap menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, terutama terkait dengan penolakan atas putusan hakim yang membatalkan vonis mati terhadap bandar narkoba kelas kakap Hengky

---

[1] http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/10/17/14662/121/Langkah-Mundur-Melawan-Narkoba- (Di akses pada tanggal 1 November 2012)

[2] http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/10/17/14662/121/Langkah-Mundur-Melawan-Narkoba- (Di akses pada tanggal 1 November 2012)

Gunawan. Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan narkoba dimana kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, seperti halnya korupsi dan terorisme. Putusan tersebut pun dianggap belum bisa menjadi yurisprudensi, karena Indonesia masih mengenal hukuman mati.

Banyak kontroversi yang menyeruak ke permukaan di masyarakat mengenai hukuman mati. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Hukum secara jelas mengatur hukuman mati artinya bahwa hukuman mati itu konstitusional. Hukuman mati diadakan karena untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman mati sudah dibakukan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang sehingga hukuman mati memiliki kepastian hukum karena kekuatan undang-undang. Kekuatan undang-undang bersifat mengikat terhadap setiap warganegara. Sehingga setiap warga negara harus mengakui adanya eksistensi hukuman mati di Indonesia.

Pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Hengky Gunawan permasalahan yang timbul adalah terkait adanya salah satu pertimbangannya meajelis hakim yang menyatakan bahwasannya hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana kemudian pertimbangan mengenai hukuman mati tersebut dijadikan salah satu bagian adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan kasasi, untuk menjatuhkan putusan peninjauan kembali dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain kepada pertimbangan mengenai ketentuan pidana mati tersebut sesungguhnya juga

terdapat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang berdasarkan kepada alasan pemohon peninjauan kembali yang dijadikan bagian dari alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan tersebut juga perlu dikaji kembali dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang ada. Hal ini dikarenakan sebagaimana diketahui, bahwasannya ketentuan pidana yang lebih ringan oleh majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali dapat dilakukan apabila surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau subsidairitas. [3] Kemudian pada saat dilakukan peninjauan kembali, alasan yang diajukan oleh pemohon ternyata bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan sebelumnya yang ancaman hukumannya lebih berat, sehingga terpidana seharusnya hanya terbukti terhadap dakwaan yang lain dimana ancaman hukumannya lebih ringan.[4]

Hal ini menjadi permasalahan yang kompleks, dikarenakan pertimbangan khususnya mengenai ketentuan pidana mati tersebut sesungguhnya tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi hakim yang dapat menjadi landasan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana ketentuan pidana yang lebih ringan tersebut dapat dijatuhkan majelis hakim apabila dakwaan yang di dakwakan penuntut umum bersifat alternatif

---

[3] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 635-638

[4] *Ibid*

atau subsidairitas, dan terdapat alasan pemohon berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)[5] yang bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan yang ancaman hukumannya lebih berat sebelumnya tidak terbukti.

Berbicara tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum adalah merupakan salah satu wewenang lembaga peradilan khususnya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hukum pidana positif dan wewenang *Qadi Qudah* dalam hukum Islam, maka setidaknya berkaitan dengan tiga faktor yang mempengaruhi:

a. Ketentuan hukum yang bersifat formal.
b. Aparat penegak hukum.
c. Para pihak yang berperkara, termasuk didalamnya para penasehat hukum.

Adapun ketiga faktor tersebut perlu dicari dari masing-masing faktor apa saja yang menjadi akar masalah yang muncul sehingga menimbulkan masalah atas munculnya permintaan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dicarikan alternatif solusinya yang dirasa tepat.

---

[5] Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan realitas di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dalam menganalisa putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung terutama putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011 terkait dengan penolakan atas putusan hakim yang membatalkan vonis mati terhadap bandar narkoba kelas kakap yakni Hengky Gunawan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap putusan No 39 PK/Pid.Sus/2011

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu hukum Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di pengadilan, baik yang di lakukan berdasarkan

undang-undang maupun dengan kebijakan pribadi hakim, serta bermanfaat bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait kontroversi putusan Mahkamah Agung.

b. Secara Pragmatis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara terutama dalam kasus Narkoba.

D. Telaah Pustaka

Untuk meletakkan penelitian ini di antara penelitian yang telah dilakukan, dan agar lebih fokus serta terarah, dirasa perlu untuk melakukan telaah pustaka.

Studi tentang masalah PK (Peninjauan Kembali) telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan sebagai kontribusi keilmuan, dari hasil penelusuran peneliti ada beberapa literatur kajian yang bisa di jadikan rujukan dalam penyusunan penelitian ini.

Karya Mangasa Sidabutar yang berjudul *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum.*[6] Dalam karyanya menyimpulkan bahwa upaya hukum adalah sebagai hak terdakwa/terpidana atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Jenis upaya hukum yaitu berupa perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

---

[6] Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm 1

Karya Djoko Prakoso dalam *Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP.*[7] Dalam hal ini menyatakan bahwa berlakunya peraturan Mahkamah Agung No 1 Thn 1985 tentang wewenang peninjauan kembali putusan pengadilan dapat melegakan semua pihak khususnya bagi masyarakat yang mendambakan tegaknya hukum itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan peninjauan kembali adalah merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat dilakukan dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun maksud dari adanya upaya hukum itu sendiri pada pokonya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.

Karya Muhammad Salam Madkur. Alih bahasa oleh Imron A. M yang judulnya *Peradilan dalam Islam*[8] menyatakan tidak ada larangan adanya peninjauan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hal itu putusan tersebut akan mengalami seperti adanya pembetulan, penguatan dan pembatalan.

Karya Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi dengan judul *Al-Ahkām as-Sūltānīyyah.*[9] Menerangkan bahwa agar jangan

---

[7] Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam Undang-Undang*, (Jakarta: PT Aksara Persada, 1986), hlm. 1

[8] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm 1

[9] Al-Mawardi Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, *al-Ahkām as-Sūltānīyyah wa al-Wīlāyat ad-Dīniyyāh,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm 1

sampai terhalang untuk meninjau kembali suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, jikalau dirasa putusan hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Skripsi karya Ali Imran dengan judul *Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.*[10] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan sejauhmana hukum positif dan hukum Islam mengatur upaya hukum peninjauan kembali dan novum merupakan syarat utama adanya peninjauan kembali.

Skripsi karya Mochamad Choirun Ni'am dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Otoritas Jaksa Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali.*[11] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan sejauhmana hukum Islam mengatur otoritas atau kewenangan Jaksa dalam upaya hukum peninjauan kembali dan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang di peruntukkan bagi terpidana yang hanya dapat diajukan ketika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Skripsi Karya Siti Badiroh dengan judul *Pandangan Hukum Islam Tentang Request Civiel Dalam Hukum Acara Peradilan Agama.*[12] Dalam skripsi tersebut diuraikan bahwa Request Civiel adalah pemeriksaan kembali putusan yang telah

---

[10] Ali Imran, " *Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004)

[11] Mochamad Choirun Ni'am, *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Otoritas Jaksa Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*," Skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

[12] Siti Badiroh, *" Pandangan Hukum Islam Tentang Request Civiel Dalam Hukum Acara Peradilan Agama"*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

dijatuhkan oleh hakim dan merupakan suatu tindakan upaya hukum yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, disini juga diuraikan tentang ketentuan request civiel dalam hukum acara peradilan agama.

Studi literature yang telah ada tersebut menjadi pendorong penyusun untuk membahas lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dan karena belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji "penerimaan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap bandar narkoba".

E. Kerangka Teoritik

Dalam syari'at Islam berdasarkan kajian yang mendalam terhadap tujuan pemidanaan diantaranya adalah pencegahan (az-Zajr). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.[13] Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah SWT:

وما نريهم مّن ءاية إلا هى أكبر من أختها ۖ وأخذنهم بٱلعذاب لعلهم يرجعون .[14]

[13] Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 43

[14] Surat Az-Zukhruf (43) Ayat 48

أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون

ولا هم يذكرون . [15]

Secara ringkas, ayat-ayat diatas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindakan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Sedangkan dalam ayat kedua diatas Allah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.[16]

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Pencegahan secara umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sedangkan, pencegahan secara khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

Kejahatan merupakan masalah *universal*. Tidak ada satu negara yang tidak berhadapan dengan masalah. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat, maupun

---

[15] Surat At-Taubah (9) Ayat 126

[16] Ab. Majid, *Bidang Kuasa*, hlm. 44

pemerintah. Diantara kejahatan-kejahatan itu, sebagian tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, harta kekayaan (baik dengan kekerasan maupun tidak), dan seksualitas (terutama perkosaan). Karena itu, kemampuan suatu sistem peradilan pidana dalam menaggulangi kejahatan atau menekannya serendah mungkin, sangat didambakan oleh masyarakat.[17]

Secara hukum, dalam syariah Islam narkoba adalah haram. Ummu Salamah ra menuturkan:

نهى رسو ل ا لله صلَّى ا لله عليه و سلَّم عن كلّ مسكر و مفتّر.[18]

Mufāttir adalah setiap zat relaksan atau zat penenang, yaitu yang kita kenal sebagai obat psikotropika dan narkoba. Al-'Iraqi dan Ibn Taymiyah menukilkan adanya kesepakatan (ijmak) akan keharaman candu/ganja.[19] Sebagai zat haram, siapa saja yang mengkonsumsi, mengedarkan dan memproduksinya berarti telah melakukan *jārîmah* (tindakan kriminal) yang termasuk sanksi *ta'zīr*. Pelakunya layak dijatuhi sanksi dimana bentuk, jenis dan kadar sanksi itu diserahkan kepada ijtihad

---

[17] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 345

[18] Abu Dawud dan Ahmad, *Sūbūlus Sālam* , (Dār Ihya' Tūrats al-'Arābi, 1379) Vol. iv, hal. 39

[19] *Ibid*

Khalifah atau Qādhi, bisa sanksi diekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.[20]

Diantara pembagian *Jārīmah* (tindak pidana) yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya. *Jārīmah* ditinjau dari segi hukumnya tersebut terbagi pada tiga bagian, yaitu, *jārīmah hūdūd, jārīmah qīshās* dan *dīyāt,* serta *jārĩmah ta'zĩr.*

Jarimah hudud dalam hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ciri khas dari *jārĩmah hūdūd* ini adalah:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak terbatas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih dominan.[21]

Sedangkan pembagian *jārĩmah hūdūd* ada tujuh macam, yaitu *jārĩmah zina, jārĩmah qādzaf, jārĩmah syūrb al-khamr, jārĩmah pencurian, jārĩmah hirabah, jārĩmah riddah, dan jārĩmah pemberontakan. Jārĩmah hūdūd* ini hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun dalam *jārĩmah* ini apabila pelaku *jārĩmah* telah bertaubat dan menyesali perbuatannya, maka hapuslah hukumannya meskipun itu telah melakukan *jārĩmah* yang selesai.

---

[20] *Ibid*

[21] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 55

Sedangkan dalam *jārīmah qīşhās dīyāt* harus didasarkan pada bukti yang otentik setelah diadakan pemeriksaan yang teliti. Karena pada *jārīmah* ini menyangkut dengan hak asasi manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun *jārīmah ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[22] Dengan demikian *jārīmah ta'zīr* adalah suatu *jārīmah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jārīmah ta'zīr.*

Terhadap pengguna narkoba yang baru sekali, selain harus diobati/direhabilitasi oleh negara secara gratis, mungkin cukup dijatuhi sanksi ringan. Jika berulang-ulang (pecandu) sanksinya bisa lebih berat. Terhadap pengedar tentu tak layak dijatuhi sanksi hukum yang ringan atau diberi keringanan. Sebab selain melakukan kejahatan narkoba mereka juga membahayakan masyarakat. Gembong narkoba (produsen atau pengedar besar) sangat membahayakan masyarakat sehingga layak dijatuhi hukuman berat bahkan sampai hukuman mati. Sehingga masyarakat paham bahwa itu adalah sanksi atas kejahatan tersebut dan merasa ngeri. Dengan begitu setiap orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan serupa. Maka dengan itu kejahatan penyalahgunaan narkoba akan bisa diselesaikan tuntas melalui penerapan syariah Islam.

---

[22] Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, " *Norma-norma Hukum Pidana Islam'* (Syari'ah Press, 2008), hlm. 47

Berbicara tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum adalah merupakan salah satu wewenang lembaga peradilan khususnya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hukum pidana positif dan wewenang *Qādi Qūdāh* dalam hukum Islam, maka setidaknya berkaitan dengan tiga faktor yang mempengaruhi:

d. Ketentuan hukum yang bersifat formal.

e. Aparat penegak hukum.

f. Para pihak yang berperkara, termasuk didalamnya para penasehat hukum.

Adapun ketiga faktor tersebut perlu dicari dari masing-masing faktor apa saja yang menjadi akar masalah yang muncul sehingga menimbulkan masalah atas munculnya permintaan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dicarikan alternatif solusinya yang dirasa tepat.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data-data yang diperoleh maka diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian

dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.[23]

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif-analitis,*[24] maksudnya mengembangkan data-data yang ada dengan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[25]

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan, dalam hal ini sumber utama (data primer) adalah al-Qur'an dan al-Hadis, serta Undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian. Di samping itu, juga menggunakan data-data sekunder, baik yang terdapat dalam buku-buku, maupun kitab-kitab ataupun bahan pustaka lainnya yang terkait.

---

[23] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

[25] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

5. Analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis,* dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan digambarkan terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, adapun metode penalaran yang digunakan sebagaimana berikut:

a. Metode deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Penalaran induktif yang dimaksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.[26]

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini disususn secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

---

[26] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

Bab pertama: merupakan pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah, dan tujuan penelitian ini.

Bab kedua: perbincangan diarahkan pada tinjauan umum tentang Gambaran Umum Tentang Peninjauan Kembali, meliputi: Peninjauan Kembali Menurut Hukum Positif, Peninjauan Kembali Dalam Hukum Islam, dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011. Hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga: adalah bab inti, pembahasan di bagian ini fokus pada Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011.

Dan pada bab keempat sebagai bab terakhir, yang meliputi: penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan landasan hukum Islam, sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan permasalahan penegakan hukum di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Dengan berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menawarkan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang menyatakan bahwa ketentuan pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terhadap putusan perkara peninjauan kembali nomor 39 PK/Pid.Sus/2011, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup beralasan karena hukum positif masih menentukan adanya pidana mati dan pertimbangan tersebut dilakukan melalui penafsiran hukum yang tidak dapat dibenarkan serta dengan melampaui batas kewenangannya.

Sedangkan, pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali terhadap putusan tersebut terkait adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang didasarkan kepada alasan pemohon, yang bernilai melumpuhkan dakwaan yang sebelumnya dinyatakan terbukti pada tingkat kasasi (yang memuat ancaman pidana yang lebih berat), untuk dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Menurut hukum Islam, institusi peninjauan kembali (PK) telah ada dan di akui dalam hukum Islam serta dapat diberlakukan dalam *jārīmāh* (tindak pidana) *hūdūd* dan *ta'zīr* asalkan tidak menyimpang dari kaidah Islam dan rasa keadilan.

Dengan demikian, putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa Hengky Gunawan dengan nomor perkara 39 PK/Pid.Sus/2011, menurut pandangan hukum Islam tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan serta putusan peninjauan kembali tersebut perlu dikaji kembali atau bahkan perlu dilakukan *judicial review*.

B. Saran

1. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai sosial kontrol dan *social engineering*. Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Begitupula dalam menyelesaikan permasalahan mengenai peninjauan kembali yang notabene adalah indikasi adanya perilaku menyimpang dalam masyarakat dalam bentuk kejahatan luar biasa, hendaknya fungsi hukum sebagai kontrol sosial diterapkan. Begitupula hukum diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat sebagai aplikasi fungsi *sosial engineering*. Peran mengubah masyarakat tersebut dipegang oleh hakim melalui

"interprestasi" dalam mengadili suatu kasus yang dihadapinya secara "seimbang" (*balance*). Untuk itu dalam penyelesaian setiap kasus termasuk kasus luar biasa *(extraordinary crime)* hendaknya hakim menggunakan interprestasinya dengan seadil mungkin agar tujuan hukum yang sesungguhnya yakni "menegakkan keadilan" dapat terwujud.

2. Pembahasan mengenai penerimaan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam skripsi ini belumlah sempurna, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait peninjauan kembali terhadap kasus-kasus kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang lebih komperhensif lagi. Bagaimanapun juga permasalahan hukum senantiasa berkembang di masyarakat dan diperlukan solusi-solusi terhadap permasalah tersebut. Sehingga kepastian hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

As-Sayyis, Ali, *Tafsīr Ayat al-Ahkam,* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD. Mekar, 2004)

Kasir, Ibn, *Tafsīr al-Qur'an al-Azim* (Mesir: Dār al-Bab al-Halabi, t.t.)

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965)

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, At-Turmuzi, , *Sunan at-Turmuzi wa Huwa Jami' as-Sahih* (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1978)

Ahmad, Abū Dāwūd., *Subūlus Salām*, (Dār Ihya' Taūrāts Al-'Arabi, 1379)

Fikih/Usul Fikih

Abdul Azizi Dahlan et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001)

Abdurrahman, A. A. Humam, *Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia,* cet. Ke-1, (Jakarta: Wadi Press, 2004)

Aburrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Aburrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam,* alih bahasa: H. Asmuni Solihan Zamakhsari, (Jakarta: Khalifa, 2004)

Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII press, 2001)

Ash-Siddieqy, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Angkasa, 1985)

Audah, Abdul Qadir, *Islam dan Perundang-undangan,* cet. Ke-4, (Jakarta: CV. Mulya Jakarta, 1966)

Bagdadi al-, Al-Mawardi Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al Wilayat ad-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah 1966 M/1386 H)

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qādhā,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* cet. Ke-2 (Jakarta; Raja Grafindo, 1997)

Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986)

Hasbi as-Siddiqy, Teungku Muhammad, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam,* cet. Ke-1 (Jakarta: Tintamas, t.t.)

----------, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001)

Izutsu, Toshihiko, *Etika Beragama dalam Islam,* cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)

Jalaludin, As-Suyuthi, t.t. *Al-Asybâh wa an-Nazhâ'ir fî al-Furû'*. (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Usaha Keluarga, 1992)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* penerjemah oleh: Noor Iskandar al-Bansani, Tolhah Mansur, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam,*(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qada fi al-Islam,* (Kairo: Dar An-Nahdah, t. T.)

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993)

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam,* alih bahasa oleh Ahmad Sujono, cet. Ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1976)

Marsum, *Fiqh Jinayah,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1986)

----------, *Jarimah Ta'zir: Perubahan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1988)

Mawardi al-, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-basri al-Bagdadi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah Wa al-Wilayat ad-Diniyyah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)

Mawardi al-, *al-Ahkam al-Sultaniyah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1966)

Miftahul Huda, " *Dimensi Etis Pesan-pesan Al-Qur'an: Sebuah Telaah Filsafat",* (Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996)

Mubarak, Jaih, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

Munajat, Mahkrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

----------, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008)

----------, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006)

----------, *Dekonstuksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2005)

----------, *Fiqh Jinayah, " Norma-norma Hukum Pidana Islam'* (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008)

Muhammad dkk, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis,* cet. Ke-1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Qadir Audah, Abdul, *Islam dan Perundang-undangan,* cet. Ke-4, (Jakarta: CV. Mulya Jakarta, 1966)

Rasyid, A. Raihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989)

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1993)

Salam Madkur, Muh., *Al-Qada Fi al-Islam,* Alih bahasa Imron A. M, *Peradilan Dalam Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, t. t.)

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 2003)

----------, *Menggagas Hukum Pidana Islam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syamil, 2000)

Topo Santoso *perlindungan HAM dalam Pidana Islam* makalah dalam seminar menyibak sisi perlindungan Ham dalam penegakan hukum pidana Islam di Fakultas Hukum UI 15 mei 2001

Wardih Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Yusdani, Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999)

Zuhdi Ab. Majid, Mahmood, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001)

Hukum dan Lainnya

……., *KUHP & KUHAP*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)

Agus Santoso, Muhari, *Paradigma Baru Hukum Indonesia,* cet. Ke-1 (Malang: Averoes Press, 2002)

Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan,* alih bahasa: Agung Prihantoro, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1998)

Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988)

Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Marpaung, Leden, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana,* cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989)

Nawawi Arif, Barda, dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* cet. Ke-II (Bandung: Alumni, 1992)

Prakoso, Djoko, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam Undang-Undang*, (Jakarta: PT Aksara Persada Indonesia, 1986)

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi,* cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Saleh, K. Wantjik, *Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum,* Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

Sidabutar, Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum"* cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

Sukarni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* cet. Ke-1 (Jakarta, Sinar Grafika, 1996)

Karya Ilmiah

Ali Imran, " *Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004)

Mochamad Choirun Ni'am, *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Otoritas Jaksa Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Siti Badiroh, *" Pandangan Hukum Islam Tentang Request Civiel Dalam Hukum Acara Peradilan Agama"*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

Media Online:

http://www.putusanmahkamahagung.go.id

http://www.metrotvnews.com

LAMPIRAN - LAMPIRAN

P U T U S A N

No. 39 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	HANKY GUNAWAN alias HANKY ;
tempat lahir	:	Surabaya ;
umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 09 Agustus 1970 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki ;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 4 Surabaya ;
agama	:	Kristen ;
pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2006 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2006, bertempat di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dimana Psikotropika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada akhir Februari 2006 sampai dengan Maret 2006 berturut-turut sampai empat kali Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan LINGSO DIREJO dan SUWARNO telah datang ke sebuah rumah dijalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya yang disewa LINGSO DIREJO selanjutnya di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama LINGSO DIREJO menuangkan cairan zat atau bahan kimia (yang telah mereka siapkan di dalam jerigen-jerigen) ke dalam tabung pemanas listrik atau alat penyuling berupa tabung yang bernama water destiler (alat tersebut dipesan Terdakwa dan LINGSO DIREJO dari SUBEKTI SOEHARTO) kemudian dipanaskan sampai temperatur air mendidih dalam tenggang waktu 2 sampai dengan 3 jam yang ditunggu oleh SUWARNO selama proses berlangsungnya penyulingan, setelah tenggang waktu 3 jam Terdakwa dipanggil oleh SUWARNO kemudian mesin dimatikan supaya bahan campuran menjadi dingin dan setelah dingin bahan campuran tersebut dikeluarkan melalui kran yang ada di tabung pemanas tersebut selanjutnya ditampung dalam ember stainles steel kemudian didinginkan selanjutnya dicampur cairan putih (aceton) kemudian diaduk sampai campur benar. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan tabung stainless steel ada tutupnya dan ada selangnya dan dihubungkan dengan kompresor kemudian kompresor dinyalakan dan dari tabung yang ada di bawahnya ada krannya tersebut keluar cairan. Setelah cairan habis maka pompa kompresor dimatikan selanjutnya tutup tabung di buka di dalamnya ada sisa berupa seperti lumpur agak kuning warna cream. Kemudian dicetak menjadi pil ekstasy ;

- Adapun bahan-bahan cairan kimia yang digunakan dalam proses produksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997,tentang Psikotropika ;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/ KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikptropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua,adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b jo Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) secara terorganisasi dan berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2006 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, dimana Psikotropika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada akhir Februari 2006 sampai dengan Maret 2006 berturut-turut sampai empat kali Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan LINGSO DIREJO dan SUWARNO telah datang ke sebuah rumah dijalan Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya yang disewa LINGSO DIREJO selanjutnya di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama LINGSO DIREJO menuangkan cairan zat atau bahan kimia (yang telah mereka siapkan di dalam jerigen-jerigen) ke dalam tabung pemanas listrik atau alat penyuling berupa tabung yang bernama water destiler (alat tersebut dipesan Terdakwa dan LINGSO DIREJO dari SUBEKTI SOEHARTO) kemudian dipanaskan sampai temperatur air mendidih dalam tenggang waktu 2 sampai dengan 3 jam yang ditunggu oleh SUWARNO selama proses berlangsungnya penyulingan, setelah tenggang waktu 3 jam Terdakwa dipanggil oleh SUWARNO kemudian mesin dimatikan supaya bahan campuran menjadi dingin dan setelah dingin bahan campuran tersebut dikeluarkan melalui kran yang ada di tabung pemanas tersebut selanjutnya ditampung dalam ember stainles steel kemudian didinginkan selanjutnya dicampur cairan putih (aceton)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian diaduk sampai campur benar. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan tabung stainless steel ada tutupnya dan ada selangnya dan dihubungkan dengan kompresor kemudian kompresor dinyalakan dan dari tabung yang ada di bawahnya ada krannya tersebut keluar cairan. Setelah cairan habis maka pompa kompresor dimatikan selanjutnya tutup tabung di buka di dalamnya ada sisa berupa seperti lumpur agak kuning warna cream. Kemudian dicetak menjadi pil ekstasy ;

- Adapun bahan-bahan cairan kimia yang digunakan dalam proses produksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997,tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/ KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikptropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua,adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2006, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah mencoba memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dimana Psikotropika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada akhir Februari 2006 sampai dengan Maret 2006 berturut-turut sampai empat kali Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan LINGSO DIREJO dan SUWARNO telah datang ke sebuah rumah dijalan Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya yang disewa LINGSO DIREJO selanjutnya di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama LINGSO DIREJO menuangkan cairan zat atau bahan kimia (yang telah mereka siapkan di dalam jerigen-jerigen) ke dalam tabung pemanas listrik atau alat penyuling berupa tabung yang bernama water destiler (alat tersebut dipesan Terdakwa dan LINGSO DIREJO dari SUBEKTI SOEHARTO) kemudian dipanaskan sampai temperatur air mendidih dalam tenggang waktu 2 sampai dengan 3 jam yang ditunggu oleh SUWARNO selama proses berlangsungnya penyulingan, setelah tenggang waktu 3 jam Terdakwa dipanggil oleh SUWARNO kemudian mesin dimatikan supaya bahan campuran menjadi dingin dan setelah dingin bahan campuran tersebut dikeluarkan melalui kran yang ada di tabung pemanas tersebut selanjutnya ditampung dalam ember stainles steel kemudian didinginkan selanjutnya dicampur cairan putih (aceton) kemudian diaduk sampai campur benar. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan tabung stainless steel ada tutupnya dan ada selangnya dan dihubungkan dengan kompresor kemudian kompresor dinyalakan dan dari tabung yang ada di bawahnya ada krannya tersebut keluar cairan. Setelah cairan habis maka pompa kompresor dimatikan selanjutnya tutup tabung dibuka di dalamnya ada sisa berupa seperti lumpur warna hitam yang berarti pencampuran gagal sehingga tidak bisa dicetak menjadi pil ekstacy ;
- Adapun bahan-bahan cairan kimia yang digunakan dalam proses produksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997,tentang Psikotropika ;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/ KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikptropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua,adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dan

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2005, November 2005, awal Januari 2006 dan akhir Januari 2006 atau pada waktu lain pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 37 G Jakarta dan Stasiun Gambir Jakarta akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar Saksi bertempat tinggal di Surabaya, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, Terdakwa telah mengedarkan Psikotropika golongan I (satu) memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) dan Psikotropika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan LINGSO DIREJO pada akhir Januari 2005 di Darmo Golf untuk membicarakan proses pembuatan ekstacy kemudian mereka bersepakat untuk bekerja sama dalam pembuatan ekstacy. Kemudian bertempat di rumah kontrakan LINGSO DIREJO terletak dijalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya mereka memulai aktivitas dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan peralatan pembuatan ekstacy. Setelah kesepakatan tersebut Terdakwa ke Jakarta dan bertempat tinggal di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 lantai 37 G Jakarta dan dari tempat tersebut Terdakwa tetap berhubungan dengan LINGSO DIREJO yang memproduksi ekstacy di rumah kontrakannya tersebut dengan kesepakatan setelah produk-produk berupa pil ekstacy jadi maka Terdakwa akan mendapat kiriman ekstacy dari LINGSO DIREJO dan pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau produk pil ekstacy mereka telah siap diambil maka Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya (rumah kontrakan LINGSO DIREJO) berupa sebuah kardus warna krem yang diberikan LINGSO DIREJO, selanjutnya kardus warna krem tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Terdakwa dan setelah dibuka oleh Terdakwa kardus warna krem tersebut berisi pil ekstacy warna biru muda dan coklat tanpa logo sebanyak 24.000 butir yang selanjutnya pil ekstacy tersebut dijual Terdakwa di Jakarta ;

- Pada bulan November 2005 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau produk pil ekstacy mereka telah siap diambil maka Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya (rumah kontrakan LINGSO DIREJO) selanjutnya barang tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Terdakwa dan setelah dibuka oleh Terdakwa barang tersebut berisi pil ekstacy warna biru tanpa logo sebanyak 1.000 butir yang selanjutnya pil ekstacy tersebut dijual Terdakwa di Jakarta ;
- Pada awal Januari 2005 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau pil ekstacy mereka telah siap diambil maka Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Mc. Donald bundaran tol Jalan Mayjend Sungkono Surabaya berupa sebuah kardus dari LINGSO DIREJO selanjutnya kardus tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Terdakwa dan setelah dibuka oleh Terdakwa kardus tersebut berisi pil ekstacy warna biru tanpa logo sebanyak 24.000 butir yang selanjutnya pil ekstacy tersebut dijual Terdakwa di Jakarta ;
- Pada akhir Februari 2006 Terdakwa telah dihubungi oleh LINGSO DIREJO kalau produk pil ekstacy mereka telah siap diambil maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menelepon pembantunya yang bernama SUWARNO agar mengambil barang di Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya (rumah kontrakan LINGSO DIREJO) berupa sebuah kardus yang diberikan LINGSO DIREJO selanjutnya kardus tersebut oleh SUWARNO dibawa ke Jakarta untuk diserahkan pada Awe di Stasiun Gambir Jakarta dan kardus tersebut berisi pil ekstacy warna biru tanpa logo sebanyak 39.000 butir ;

- Adapun pil ekstacy yang diproduksi LINGSO DIREJO di rumah Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya dan diedarkan Terdakwa di Jakarta tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/KNF/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2186/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna putih ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2259/2006/KNF, berupa 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2262/2006/KNF, berupa sebuah jerigen warna abu-abu ukuran 25 liter berisi cairan kekuningan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2274/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik besar warna biru lebar 23 cm tinggi 30 cm dalam keadaan kosong adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti dengan No. 2275/2006/KNF, berupa sebuah ember plastik kecil warna biru lebar 30 Cm tinggi 35 Cm ukuran 25 keadaan kosong beserta sendok kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2227/2006/KNF, berupa gayung warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2279/2006/KNF, berupa corong plastik warna hijau adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No.2282/2006/KNF, berupa kain basah kotak-kotak warna coklat dan putih adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2283/2006/KNF, berupa kain pel warna biru adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2284/2006/KNF, berupa cairan warna hitam adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti dengan No. 2287/2006/KNF, berupa padatan warna hitam diambil warna selokan rumah lantai dasar adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997,tentang Psikotropika ;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor LAB-2787/ KNF/2006, tanggal 12 Juni 2006, dengan kesimpulan :
- Barang bukti No. 2463/2006/KNF, berupa irus kayu warna coklat muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikptropika ;
- Barang bukti No. 2464/2036/KNF, berupa irus kayu warna hitam adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2467/2006/KNF, berupa potongan kain warna putih adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2468/2006/KNF, berupa resapan yang diambil dari dinding triplek lokasi kamar tidur belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetam fetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2469/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari mesin blender adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2475/2006/KNF, berupa ember plastik warna hitam dalam keadaan pecah adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti No. 2476/2006/KNF, berupa corong plastik besar warna biru tua adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2477/2006/KNF, berupa ember plastik kecil warna biru tua adalah benar didapatkan, kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2478/2006/KNF, berupa ember plastik besar warna biru tua,adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2479/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas ventilasi adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2480/2006/KNF, berupa potongan kain peredam di atas pintu kamar belakang adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2481/2006/KNF, berupa kertas saring adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2482/2006/KNF, berupa tutup dandang dan dandang besar adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti No. 2483/2006/KNF, berupa corong plastik kecil warna biru muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2484/2006/KNF, berupa serbuk warna coklat yang diambil dari pisau blender kecil adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2485/2006/KNF, berupa gelas blender kecil warna hijau muda adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No. 2486/2006/KNF, berupa tanah dari saluran pembuangan adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Barang bukti No.2487/2006/KNF, berupa potongan ayakan kotak terbuat dari kayu adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

KELIMA :

Bahwa Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY pada tanggal 20 Januari 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2006 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Tanah Abang Jakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili, Terdakwa telah menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Oktober 2005 Terdakwa telah membuka rekening tabungan tahapan tambahan pada Bank Central Asia (BCA) cabang Tanah Abang Jakarta dengan nomor rekening tersebut yang atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2006 telah menerima pentransferan uang dari JOY KUSUMA alias ALOY alias HARI dengan Nomor Rekening BCA 0120135392 sebesar Rp60.000.000,- dan menerima pentransferan dari JOY KUSUMA alias ALOY dengan Nomor Rekening 5451059473 sebesar Rp500.000.000,- dan menerima pemindahan buku dari rekening JOY KUSUMA alias ALOY dengan Nomor Rekening 5450059473 sebesar Rp500.000.000,- dimana pentransferan yang diterima oleh Terdakwa pada rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 03691098999 tersebut telah diketahui oleh Terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana yaitu sebagai pembayaran atas pengiriman atau penjualan ekstacy oleh Terdakwa kepada Christian Salim alias Awe pada bulan Oktober, November 2005 dan Januari 2006, dimana pentransferan yang dilakukan JOY KUSUMA tersebut atas perintah Liam Marita alias Aling atas suruhan Christian Salim yang telah melakukan transaksi narkoba jenis ekstacy dengan Terdakwa yang selanjutnya uang yang diterima Terdakwa dari pentransferan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) sub b Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 April 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi dan mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jo Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) sub. b Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 ;

2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan pidana mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

I. . 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;

2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
6. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
10. 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;
11. 1 (satu) kaleng kecil bertuliskan Natrium Proxid Gekorat net 5 kg ;
12. 1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
13. 1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
14. 1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
15. 1 (satu) buah gayung warna biru ;
16. 1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
17. 1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
18. 1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;
19. 2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ,
20. 1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
21. 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari serokan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. 1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari kran kamar mandi ;
23. 1/2 (setengah) karung plastik Caustic Soda ;
24. 2 (dua) karung putih bertuliskan Magnesium Sulfat ;
25. 1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
26. 1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
27. 1 (satu) buah ember warna hijau ;
28. 1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
29. 1 (satu) serang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
30. 1 (satu) potong kecil kain pel ;

II. . 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;

2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa 1/4 liter ;
4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
7. 1 (satu) meter selang warna ;
8. 1 (satu) potong kain putih ;
9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
10. 1 (satu) buah corong warna biru ;
11. 5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :
    - 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama ;
    - 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
    - 1 (satu) buah merk Miyako ;
12. 1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
13. 1 (satu) jerigen kosong warna putih 2liter ;
14. 1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
15. 1 (satu) buah corong warna biru muda ;
16. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
17. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
18. 1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
19. 1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
20. 1 (satu) kardus berisi kertas saring ;
21. 1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Tang diambil dari saluran pembuang ;
23. 2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0.5 m2 ;
24. 1 (satu) buah pisau blender.

III. . 1 (satu) buah drum besar ;
2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;
3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;
4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;
5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;
6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;
7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga beras) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;
8. 1 (satu) karung plastik berturiskan caustik soda Flake 98 % ;
9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;
10. 6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;
11. 1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;
12. 3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;
13. 1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;
14. 3 (tiga) buah tabung kaca schott Duran @ 5000 ml ;
15. 2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di rantai lokasi kamar tidur, depan lantai dasar ;
16. 10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm ;
17. 2 (dua) lembar kain pel ;
18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;
19. 4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;
20. 1 (satu) buah kompor gas Rinnai ;
21. 2 (dua) buah keset sabut kelapa ;
22. 1 (satu) buah Dispencer "Royal" ;
23. 1 (satu) buah BoxPrezzer "Sansio Tropicalized" ;
24. 1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;
25. 7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;
26. 1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;
27. 1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;
28. 1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;
29. 1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. 1 (satu) buah mesin cud LG ;
31. 4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;
32. 1 (satu) buah gelas ukur plastik putih ;
33. 15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90 % ;

IV. . 1 (satu) buah Fresser Stainles ;
2. (satu) buah Dryer ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

V. (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odyseey (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odyseey warna biru metalik No. Pol. B-867-LX, Nomor Rangka JMHRA 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;
Dirampas untuk Negara ;

VI. (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylver No. Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN Pemilik LINGSO DIREJO yang dititipkan di rumah pacarnya bernama IMELDA KURNIAWATI ;
Dirampas untuk Negara ;

VII. . 1 (satu) lembar surat Ijin usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/187/402.412/2004. An. PT. Prima Raya Trainaco ;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum.(API-U) An. PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;
3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004,Nomor 1 (salinan) ;
4. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;
5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;
6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 1888801061003501, dan No. 0028036919999442 ;
7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 5184940100562234 dan No. 44172110017372770 ;
8. 2 (dua) buah kartu kredit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 4137190400012057 dan No. 4097668800301806 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;
10. 1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;
11. 1 (satu) buah kartu credit card Bank Danamond No. 5577911010408003 ;
12. 1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;
13. 1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 5443040015145808 ;
14. 1 (satu) buah kartu kredit credit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;
15. 1 (satu) buah Member Asia Golf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;
16. 1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda lndonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN ;

VIII. . Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;
2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;
3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Surabaya ;
4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;
5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/ PN.SBY tanggal 17 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan" memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan ;

Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan keempat serta ;

Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan ke lima tentang tindak pidana pencucian uang ;

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan/memerintahkan barang bukti berupa :

I. . 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
   2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
   3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
   4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
   5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
   6. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
   7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
   8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
   9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
   10. 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. 1 (satu) kaleng kecil bertuliskan Natrium Proxid Gekorat net 5 kg ;
12. 1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
13. 1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
14. 1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
15. 1 (satu) buah gayung warna biru ;
16. 1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
17. 1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
18. 1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;
19. 2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ,
20. 1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
21. 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari serokan ;
22. 1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari kran kamar mandi ;
23. 1/2 (setengah) karung plastik Caustic Soda ;
24. 2 (dua) karung putih bertuliskan Magnesium Sulfat ;
25. 1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
26. 1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
27. 1 (satu) buah ember warna hijau ;
28. 1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
29. 1 (satu) serang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
30. 1 (satu) potong kecil kain pel ;

II. . 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;

2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa 1/4 liter ;
4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
7. 1 (satu) meter selang warna ;
8. 1 (satu) potong kain putih ;
9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
10. 1 (satu) buah corong warna biru ;
11. 5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :

- 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
- 1 (satu) buah merk Miyako ;

12. 1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
13. 1 (satu) jerigen kosong warna putih 2liter ;
14. 1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
15. 1 (satu) buah corong warna biru muda ;
16. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
17. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
18. 1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
19. 1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
20. 1 (satu) kardus berisi kertas saring ;
21. 1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;
22. Tang diambil dari saluran pembuang ;
23. 2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0.5 m2 ;
24. 1 (satu) buah pisau blender.

III. . 1 (satu) buah drum besar ;

2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;
3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;
4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;
5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;
6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;
7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga beras) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;
8. 1 (satu) karung plastik berturiskan caustik soda Flake 98 % ;
9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;
10. 6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;
11. 1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;
12. 3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;
13. 1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;
14. 3 (tiga) buah tabung kaca schott Duran @ 5000 ml ;
15. 2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di rantai lokasi kamar tidur, depan lantai dasar ;
16. 10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm ;
17. 2 (dua) lembar kain pel ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;
19. 4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;
20. 1 (satu) buah kompor gas Rinnai ;
21. 2 (dua) buah keset sabut kelapa ;
22. 1 (satu) buah Dispencer "Royal" ;
23. 1 (satu) buah BoxPrezzer "Sansio Tropicalized" ;
24. 1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;
25. 7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;
26. 1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;
27. 1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;
28. 1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;
29. 1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;
30. 1 (satu) buah mesin cud LG ;
31. 4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;
32. 1 (satu) buah gelas ukur plastik putih ;
33. 15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90 % ;

IV. . 1 (satu) buah Fresser Stainles ;
2. (satu) buah Dryer ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

V. 1 (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odyseey (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odyseey warna biru metalik No. Pol. B-867-LX, Nomor Rangka JMHRA 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;

Dirampas untuk Negara ;

VI. (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylver No. Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN Pemilik LINGSO DIREJO yang dititipkan di rumah pacarnya bernama IMELDA KURNIAWATI ;

Dirampas untuk Negara ;

VII. . 1 (satu) lembar surat Ijin usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/187/402.412/2004. An. PT. Prima Raya Trainaco ;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum.(API-U) An. PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;
3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004,Nomor 1 (salinan) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;
5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;
6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 1888801061003501, dan No. 0028036919999442 ;
7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 5184940100562234 dan No. 44172110017372770 ;
8. 2 (dua) buah kartu kredit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 4137190400012057 dan No. 4097668800301806 ;
9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;
10. 1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;
11. 1 (satu) buah kartu credit card Bank Danamond No. 5577911010408003 ;
12. 1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;
13. 1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 5443040015145808 ;
14. 1 (satu) buah kartu kredit credit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;
15. 1 (satu) buah Member Asia Golf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;
16. 1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN ;

VIII. . Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;
2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;
3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Surabaya ;
4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;
5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diserahkan kepada Kelvin Agita Saputra ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/ PT.SBY tanggal 11 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2007 No. 3412/Pid.B/2006/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa ramanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa akan diperhitungkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/ Pid.Sus/2007 tanggal 28 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/ PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"secara bersama-sama dan berlanjut memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara terorganisasi, mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dengan pidana Mati ;

3. Menetapkan barang bukti :

a. Dirampas untuk dimusnahkan, berupa :

I. . 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;

2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
3. 1 (satu) jerigen cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
6. 1 (satu) botol plastik berisi serbuk putih ;
7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
10. 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;
11. 1 (satu) kaleng kecil bertuliskan natrium proxid gekornt net 5 kg ;
12. 1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
13. 1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
14. 1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
15. 1 (satu) buah gayung warna biru ;
16. 1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
17. 1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
18. 1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;
19. 2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ;
20. 1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
21. 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari selokan ;
22. 1 (satu) kantong plastik kerokan dari kran kamar mandi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23. ½ (setengah) karung plastik caustic soda ;
24. 2 (dua) karung putih bertuliskan magnesium sulfat ;
25. 1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
26. 1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
27. 1 (satu) buah ember warna hijau ;
28. 1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
29. 1 (satu) selang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
30. 30.1 (satu) potong kecil kain pel ;

II. . 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;

2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa ¼ liter ;
4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
7. 1 (satu) meter selang warna biru ;
8. 1 (satu) potong kain putih ;
9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
10. 1 (satu) buah corong warna biru ;
11. 5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :

- 3 (tiga) buah merek Philips bentuk sama ;
- 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
- 1 (satu) buah merk Miyako ;

12. 1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
13. 1 (satu) jerigen kosong warna putih 2 liter ;
14. 1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
15. 1 (satu) buah corong warna biru muda ;
16. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
17. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
18. 1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
19. 1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
20. 1 (satu) kardus berisi kertas saring ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. 1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;
22. Tang diambil dari saluran pembuang ;
23. 2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0,5 m2 ;
24. 1 (satu) buah pisau blender ;

III. . (satu) buah drum besar ;

2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;
3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;
4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;
5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;
6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;
7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga belas) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;
8. 1 (satu) karung plastik bertuliskan Caustik Soda Flake 98 % ;
9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;
10. 6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;
11. 1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;
12. 3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;
13. 1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;
14. 3 (tiga) buah tabung kaca Scholt Duran @ 5000 ml ;
15. 2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di lantai lokasi kamar tidur depan lantai dasar ;
16. 10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 Cm ;
17. 17.2 (dua) lembar kain pel ;
18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;
19. 4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;
20. 1 (satu) buah Kompor Gas Rinnai ;
21. 2 (dua) buah kaset sabut kelapa ;
22. 1 (satu) buah Dispenser "Royal" ;
23. 1 (satu) buah Box Prezer "Sansio Tropicalized" ;
24. 1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25.7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;
26.1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;
27.1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;
28.1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;
29.1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;
30.1 (satu) buah mesin Cud LG ;
31.4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;
32.1 (satu) buah gelas ukuran plastik putih ;
33.15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formix Acid 90 % ;

IV. . 1 (satu) buah Fresser Stanles ;
2. (satu) buah Dryer ;

b. Dikembalikan kepada Yongky Gunawan, berupa :
1 (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odeyseey (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odysseey warna biru metalik No.Pol. B-86-7-LX, Nomor pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;

c. Dikembalikan kepada PT. Otto Multiarta, berupa :
1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylver No.Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN ;

d. Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN, berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menongah Nomor : 510/187/402.4.12/2004 an. PT. Prima Raya Trainaco ;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum (API-U) an. PT. Prima Rakyat Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;
3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, S.H. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004, Nomor 1 (salinan) ;
4. 1 (satu) buku akta Notaris ZURAIDA ZAIN, S.H. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;
5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;
6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 188801061003501, dan No. 028036919999442 ;
7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 51849401 00562234 dan No. 44172110017372770 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. 2 (dua) buah kartu credit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 41371904 00012057 dan No. 4097 6688 0030 1806 ;
9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;
10. 1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;
11. 1 (satu) buah kartu kredit card Bank Danamond No. 5577911910408003 ;
12. 1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;
13. 1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 54430400514 5808 ;
14. 1 (satu) buah kartu kredit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;
15. 1 (satu) buah Member Asia Gorf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;
16. 1 (satu) buah Member Frequient Flyer Garuda Indonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;

e. Dikembalikan kepada Kardradi Lookman, berupa :
Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;

f. Dikembalikan kepada Imelda Kurniawati, berupa :
Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;

g. Dikembalikan kepada yang berhak, berupa :
Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17, Surabaya ;

h. Dikembalikan kepada yang berhak, berupa :
Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;

i. Dikembalikan kepada Kelvin Agita Saputra berupa :
Sebuah rumah terletak di Gatye Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 11 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 Agustus 2010 dari HANKY GUNAWAN Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

- Bahwa bila diteliti putusan kasasi nomor : 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 yang mengadili sendiri, dan menyatakan Terdakwa bersalah sehingga menghukum Terdakwa dengan hukuman MATI, adalah putusan yang cacat yuridis dan mengandung kekeliruan yang nyata, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta terdapat keadaan yang menjadi dasar putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- Bahwa atas dasar itu, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan a quo, sehingga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan dasar dan alasan yuridis bahwa, ternyata putusan Mahkamah Agung No.455 K/ Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/ PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadian Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006, adalah putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Pertama :

Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu. ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

1. Bahwa dasar dan alasan yang dinyatakan telah terbukti dalam perkara a quo, ternyata telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Oktober 2006 Nomor : 2283/PID.B/2006/ PN.JKT.BAR, atas nama Terdakwa I. ANDRE WILLEM Bin TEDY SUHENDI alias ACUNG dan CRISTIAN SALIM bin HERMAN SALIM alias AWE. (Vide Lampiran Peninjauan Kembali No : 4)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap berdasarkan informasi dan pengembangan penyidikan perkara peredaran ekstasi di Jakarta, sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, halaman 66, : "awalnya Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) ditangkap oleh Polisi dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Saksi Samsurijal Mokoagow. karena adanya pengembangan penyidikan dari perkara peredaran ekstasi di Jakarta yang dilakukan oleh Christian Salim al. AWE."
3. Bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka dapat diartikan bahwa Saksi utama dan yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah CHRISTIAN SALIM alias AWE, karena dari pengembangan penyidikan perkara Christian Salim alias AWE di Jakarta Kepolisian mendapat informasi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan Narkoba yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman MATI.

Akan tetapi anehnya di persidangan yang berlangsung antara Juli 2006 s/d April 2007, Saksi AWE yang meskipun berada dalam tahanan di Kepolisian Polda Metro Jaya tetapi tidak dapat dihadirkan dan keterangannya hanya didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan, padahal keterangannya justru sangat memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali. Keterangan Saksi CHRISTIAN SALIM alias AWE yang intinya memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali antara lain menerangkan : "Saksi (AWE) mengetahui Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengedarkan ekstasi, karena Saksi menerima ekstasi pertama sekitar bulan Oktober 2005 sebanyak 24.000, kedua kira-kira bulan Oktober 2005 sebanyak 1000 butir, dan pertengahan Januari 2006 sebanyak 24.000 yang diterima melalui SUWARNO." (vide Putusan PN Surabaya Halaman....

4. Bahwa keterangan lain yang mengaitkan adanya peranan Christian Salim alias AWE dalam perkara a quo, adalah berdasarkan Lampiran bukti Peninjauan Kembali No. 3 berupa : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2377/Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2O007, atas nama SUWARNO bin LAMIJAN, pada bagian fakta butir 2 dan 3 halaman 17 sebagai berikut :
    - Butir angka 2 : "bahwa Hengky Gunawan pernah memerintahkan Terdakwa (maksudnya : Suwarno bin Lamijan) mengantarkan ekstasi untuk diserahkan kepada CHIRISTIAN SALIM alias AWE di Stasiun Gambir Jakarta Pusat dan seterusnya....." ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Butir angka 3 : "bahwa menurut keterangan Saksi CHRISTIAN SALIM alias AWE yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, dalam BAP penyidik menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (maksudnya : Suwarno bin Lamijan) pada bulan Januari 2006 ketika bertemu di tempat tinggalnya Hengky Gunawan di Apartemen Anggrek Tower Lt 376, Jakarta Barat, dan Saksi juga menerangkan pernah menerima ekstasi dari Terdakwa di Stasiun Gambir Jakarta Pusat" ;

5. Bahwa CHRISTIAN SALIM alias AWE ditangkap di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 dan perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Oktober 2006, sedangkan perkara atas nama Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) a quo diputus tanggal 17 April 2007, berarti pada saat perkara ini disidangkan AWE alias Christian Salim masih berada dalam tahanan karena menjalani hukumannya, sehingga tidak ada kesulitan untuk menghadirkannya dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain tidak pernah dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata perkara CHRISTIAN SALIM alias AWE sebagai Terdakwa yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak dihukum mengedarkan atau menerima ekstasi dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan hanya membawa/memiliki/menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu secara melawan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997, dan dihukum dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan.

Perlu pula dikemukakan fakta bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada 1 (satu) butir pun ekstasi yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Atas dasar itu, sehingga oleh karena itu timbul pertanyaan.

- apakah benar ada transaksi jual beli dan mengedarkan ekstasi antara Pemohon Pemohon Kasasi dengan Saksi AWE sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum MATI.
- Dari mana dapat dikatakan narkoba tersebut adalah Golongan I, apabila tidak ada barang sebutir pun narkoba yang disita dan diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo.

Bahwa bila putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 03 Oktober 2006, No. 2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, yang menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Saksi CHRISTIAN SALIM alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AWE, dibandingkan dengan hukuman MATI yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka kedua hukuman tersebut jelas sangat bertolak belakang, ironis dan mencederai rasa keadilan. Padahal sudah jelas terungkap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap, diadili dan dihukum atas dasar keterangan dari hasil pengembangan penyidikan perkara CHRISTIAN SALIM alias AWE yang tertangkap di Jakarta.

(Lampiran Peninjauan Kembali No.1 berupa : Putusan PN Jakarta Barat No. 2283/PID.B/2006/PN.JKT.BAR, tanggal 3 Oktober 2006 atas nama Christian Salim alias AWE)

Kedua :

ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

A. Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai Judex Juris Tidak Berwenang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Pemidanaan

1. Bahwa Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky, oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan No. 3412/Pid.B/2006, tanggal 17 April 2007, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, serta telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara. Terhadap putusan tersebut baik Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, dimana pada tingkat banding hukuman terhadap Terdakwa diubah menjadi hukuman penjara 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di tingkat kasasi Mahkamah Agung (Judex Juris) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merubah hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hukuman MATI.
2. Bahwa terkait dengan diperberatnya hukuman terhadap Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat kasasi, timbul pertanyaan yuridis, apakah Hakim Agung yang kedudukannya adalah sebagai Judex Juris bukan Judex Facti, berwenang memutus suatu perkara dengan mengadili sendiri, menambah hukuman yang bersifat pemidanaan dari hukuman 15 tahun di tingkat pertama dan 18 tahun di tingkat banding, menjadi hukuman mati.
3. Bahwa dengan adanya penambahan hukuman dari Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan di tingkat kasasi, seolah-olah Hakim Agung bertindak benar-benar mengadili Terdakwa Hanky Gunawan secara langsung dan berhadap-hadapan (face to face) sebagaimana layaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Fakta yang diperankan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

4. Bahwa dalam memori kasasi halaman 15 alinea terakhir, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keberatan yang mengatakan : "bahwa terhadap Terdakwa sudah semestinya dihukum yang setimpal sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena apabila hukuman yang dijatuhkan ringan akan menjadi preseden buruk pemberantasan peredaran psikotropika akan mencontoh perbuatan Terdakwa dan kalau hal itu terjadi maka Negara Indonesia akan menjadi pasar peredaran Narkoba/Psikotropika Internasional yang mengakibatkan hancurnya harga diri bangsa".

   Jika disimak keberatan pada memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya keberatan yang diajukan adalah mengenai jenis hukuman, yaitu meminta kepada Mahkamah Agung agar hukuman Terdakwa diperberat sesuai tuntutan JPU yaitu menjatuhkan hukuman pidana MATI.

5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari JPU, berarti Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan sangat nyata, karena apabila mengacu pada kebiasaan praktek hukum pidana yang dinyatakan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) dan filosofi pemidanaan, penambahan hukuman yang bersifat pemidanaan di tingkat kasasi oleh Judex Juris sangat tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip dalam hukum pidana bahwa persoalan pemidanaan merupakan hak dan kewenangan Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), bukan wewenang Judex Juris.

   Terkait dengan hal itu, berarti Judex Juris telah mengabaikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah diikuti, dipedomani dan dilaksanakan terus menerus oleh Hakim Agung. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain :

   a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 30 September 1975, Nomor : 75 K/Kr/75 : "Keberatan yang diajukan kepada jenis hukuman tidak dapat diterima/tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali kalau telah dijatuhkan yang lain dari pada yang ditetapkan undang-undang".
   b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1972, Nomor 15 K/Kr/1970 : "Ukuran hukuman adalah wewenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi. kecuali kalau melampaui batas maximum".

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1983, Nomor 535 K/Pid/1982, yang menyatakan : "Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-Undang, atau tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman".

d. Putusan terbaru mengenai masalah pemidanaan di tingkat kasasi, adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2008, Nomor. 22 PK/PID.SUS/2007, dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bpk DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yang secara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalah menyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi".

(Lampiran Peninjauan Kembali No. 2 berupa : Putusan Peninjauan Kembali No.22 PK/Pid.Sus/2007, tanggal 11 Februari 2008).

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang paling baru, yaitu putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2008, Nomor : 22 PK/PID.SUS/2007, yang lebih mempertegas lagi "azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi", harus dianggap sebagai sikap yang jelas dan tegas dari Mahkamah Agung yang secara prinsip tidak membenarkan pemeriksaan kasasi menentukan berat ringannya pemidanaan.
7. Bahwa selain itu, putusan Mahkamah Agung a quo dalam menjatuhkan hukuman pidana MATI terhadap Terdakwa sangat bertentangan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan yaitu "Tujuan pemidanaan bersifat edukatif, korektif dan preventif".

   Atas dasar alasan tersebut, maka putusan kasasi atas diri Terdakwa yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quo haruslah dibatalkan.

B. Hakim Tingkat Kasasi (Judex Juris) Tidak Berwenang Memberi Penilaian Yang Bersifat Penghargaan tentang Suatu Kenyataan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky, oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan No. 3412/Pid.B/2006, tanggal 17 April 2007, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997, serta telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara. Di tingkat banding Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi di tingkat kasasi Judex Juris berubah hukuman Terdakwa dari hukuman penjara selama 18 tahun menjadi hukuman MATI.
2. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 38 yang dipergunakan oleh Judex Juris sehingga menjatuhkan hukuman maksimal yaitu MATI terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti, telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi psikotropika secara terorganisir secara bersama-sama dan berlanjut :

a. Walaupun menggunakan mesin manual, tetapi dapat menghasilkan puluhan ribu butir pil ekstasi ;
b. Kegiatan dilakukan dengan susunan organisasi : Terdakwa yang membeli mesin dengan dibantu oleh Mr. Brian Lingso Direjo yang menyewa rumah dan menyediakan bahan-bahan kimia, Terdakwa dan Lingso Direjo yang memproduksi, Suwarno bagian pengiriman dan Christian Salim yang menampung dan menjual dan mengedarkan.
c. Dengan demikian unsur terorganisir telah terpenuhi dan dakwaan alternatif pertama terbukti ;

bahwa Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat dan kelima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/ PN.SBY, tanggal 17 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut". (Vide : periksa putusan Mahkamah Agung halaman 38).

Demikianlah pertimbangan yang dipergunakan oleh Judex Juris untuk menjatuhkan hukuman MATI kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa meskipun fakta di pengadilan tidak ditemukan mesin apapun baik otomatis maupun manual untuk memproduksi ekstasi, tetapi Judex Juris tetap menggunakan pertimbangan yang mengatakan : "walaupun menggunakan mesin manual, tetapi dapat menghasilkan puluhan ribu butir ekstasi" sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memperberat hukuman Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut yang dipergunakan oleh Judex Juris untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan hukuman MATI, jelas sudah merupakan penilaian dan atau penghargaan atas fakta-fakta yang tidak menjadi kewenangan Judex Juris, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
2. Bahwa menurut ketentuan hukum dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP, pertimbangan mengenai penilaian pembuktian atau yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dibenarkan dan bukan merupakan kewenangan pemeriksaan di tingkat kasasi.
3. Bahwa untuk lebih kongkritnya maka dikutip bunyi ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP yang dengan tegas menentukan kewenangan pemeriksaan di tingkat kasasi adalah mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka pertimbangan hukum di tingkat kasasi harus dengan jelas mempertimbangkan mengenai dimana terletak pertimbangan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dimana terletak cara mengadili yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang, atau dalam hal yang bagaimana pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

1. Bahwa essensi putusan yang dipergunakan oleh Judex Juris dalam perkara a quo sehingga menjatuhkan hukuman MATI, pada dasarnya mengambil alih dan membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi. Namun jika diteliti isi dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum SAMA dan hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang dikemukakan dalam memori banding di tingkat banding (Judex Facti). Oleh karena itu, dengan diambil alih dan dikabulkannya alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, berarti Judex Juris telah melakukan penilaian dan penghargaan atas fakta, karena isi dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah pengulangan atas fakta-fakta yang telah diuraikan dalam memori banding.
2. Bahwa dengan demikian, pertimbangan yang dipergunakan oleh Judex Juris untuk membatalkan putusan Judex Facti jelas bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, karena Judex Juris sama sekali tidak menunjuk adanya dan dimana letak kesalahan penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, atau apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, kecuali Judex Juris semata-mata hanya hendak merubah dan memperberat jenis pidananya saja dengan hukuman MATI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas dasar itu, maka putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quo harus dibatalkan.

C. Hakim Kasasi (Judex Juris) Dalam Memutus Tidak Menerapkan/ Mencerminkan Rasa Keadilan Jika Dibanding Dengan Terdakwa lainnya terkait dengan Perkara a quo

1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Peninjauan Kembali (HANKY GUNAWAN) didakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama (Deelneming) dengan SUWARNO (berkas terpisah) dan LINGSO DIREJO (belum tertangkap) dengan dakwaan melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 (mohon lihat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum).
2. Bahwa dengan demikian, maka Terdakwa dalam perkara ini terdiri 2 (dua) Terdakwa tetapi berkas perkaranya di pisah (splitsing), yaitu HANKY GUNAWAN (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan register perkara No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, dan Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN dengan register perkara No.2377/Pid.B/2006/PN.SBY. Akan tetapi untuk perkara dengan Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN, di tingkat pertama dihukum bersalah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, Kemudian di tingkat banding hukumannya lebih ringan menjadi hanya 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2006, No.2377/ Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2007, No.85/PID/2007/ PT.SBY.
   Putusan Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN tersebut telah memperoleh kekuatan hukum karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi.
   - Lampiran Peninjauan Kembali No. 3 berupa : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2377/Pid.B/2006/PN Sby atas nama Suwarno bin Lamidjan.
   - Lampiran Peninjauan Kembali No : 3 berupa : Putusan Pengadilan Tinggi No. 85/Pid/2007/PT.Sby atas nama Suwarno bin Lamidjan.
3. Bahwa disinilah letak kekhilafan dan atau kekeliruan Mahkamah Agung yaitu, nyata-nyata tidak menerapkan/mencerminkan RASA KEADILAN, sebab jika dibanding dengan putusan atas nama Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN, yang telah dihukum dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun di Pengadilan Negeri Surabaya dan menjadi 4 (empat) tahun di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Surabaya, maka hukuman MATI yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (HANKY GUNAWAN), jelas merupakan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan hukum.

4. Bahwa seharusnya putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2006, No.2377/Pid.B/2006/PN.Sby, tanggal 03 Januari 2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2007, No. 85/ PID/2007/PT. SBY, atas nama Terdakwa SUWARNO bin LAMIDJAN menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan sebagai keadaan yang seharusnya meringankan hukuman pidana atas diri Pemohon Peninjauan Kembali.
5. Bahwa mengingat disparitas atau perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa hukuman MATI dengan hukuman 4 (empat) tahun yang dijatuhkan kepada SUWARNO bin LAMIDJAN, tidak seimbang dan tidak adil, padahal kedua-duanya didakwa melakukan tindak pidana secara bersama, maka oleh karena itu hukuman MATI atas diri Pemohon Peninjauan Kembali ini haruslah dibatalkan.
6. Bahwa sebelum mengakhiri Memori Peninjauan Kembali ini, patut kiranya disampaikan bahwa Hukuman MATI sudah tidak sesuai dan tidak dapat lagi diterapkan dalam alam hukum Indonesia saat ini yang menjunjung tinggi penegakan HAM, antara lain karena ;
   - Hukuman Mati bertentangan dengan Declaration of Human Right article 3 : "everyone has the right to life, liberty and security of person, yang diterjemahkan bahwa : setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu".
   - Hukuman Mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi :

   "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun".

   Dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapati dikurangi, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

7. Bahwa dengan adanya kekhilafan, kekeliruan dan atau kesalahan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam memutus perkara kasasi No. 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007, serta demi memenuhi rasa keadilan dan hak asasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, maka sudah sangat tepat, wajar dan beralasan hukum apabila putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut DIBATALKAN dan Mahkamah Agung berkenan MENGADILI SENDIRI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris (tidak tunduk pada kasasi) ;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif dan preventif ;
- Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukan secara bersama-sama dan terhadap pelaku yang lainnya telah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3 : "everyone has the right to life, liberty and security of person". Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- Hukuman MATI bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi :

  "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun".

- Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.
- Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara No. 455 K/ Pid.Sus/2007 tanggal 28 November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Peninjauan Kembali, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.455 K/Pid.Sus/ 2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/PT.SBY., tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadian Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY., tanggal 17 April 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari : HANKY GUNAWAN alias HANKY tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/ Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3412/Pid.B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HANKY GUNAWAN alias HANKY yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan" memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan ;

Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan keempat serta ;

Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, secara berlanjut dalam dakwaan ke lima tentang tindak pidana pencucian uang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan/memerintahkan barang bukti berupa :

I. . 66 (enam puluh enam) jerigen putih berisi cairan warna kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;

2. 11 (sebelas) jerigen warna abu-abu berisi cairan kekuningan masing-masing ukuran 25 liter ;
3. 1 (satu) jerigen berisi cairan kekuningan ukuran 25 liter ;
4. 2 (dua) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
5. 3 (tiga) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
6. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
7. 2 (dua) buah botol kaca besar dan kecil berisi serbuk kuning kecoklatan ;
8. 1 (satu) buah botol plastik berisi serbuk putih ;
9. 2 (dua) buah karung putih bertuliskan Caostic Soda net 25 kg ;
10. 1 (satu) karung putih berisi serbuk putih ;
11. 1 (satu) kaleng kecil bertuliskan Natrium Proxid Gekorat net 5 kg ;
12. 1 (satu) ember warna biru berisi cairan warna kekuningan ;
13. 1 (satu) ember warna biru dalam keadaan kosong ;
14. 1 (satu) ember plastik kecil warna biru dalam keadaan kosong beserta sendok kayu ;
15. 1 (satu) buah gayung warna biru ;
16. 1 (satu) buah corong plastik warna merah ;
17. 1 (satu) buah corong plastik warna hijau ;
18. 1 (satu) kantong plastik berisi cairan warna hitam ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. 2 (dua) kantong plastik berisi resapan dari saluran pembuangan di lantai 2 ,
20. 1 (satu) plastik putih berisi cairan warna hitam ;
21. 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna hitam dari serokan ;
22. 1 (satu) kantong plastik berisi kerokan dari kran kamar mandi ;
23. 1/2 (setengah) karung plastik Caustic Soda ;
24. 2 (dua) karung putih bertuliskan Magnesium Sulfat ;
25. 1 (satu) selang bening panjang 1 meter ;
26. 1 (satu) jerigen putih isi cairan warna kuning ;
27. 1 (satu) buah ember warna hijau ;
28. 1 (satu) potong sobekan baju bekas warna coklat dan putih kotak-kotak ;
29. 1 (satu) serang warna hijau panjang sekitar 1 meter ;
30. 1 (satu) potong kecil kain pel ;

II. . (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan warna bening 5 (lima) liter ;

2. 1 (satu) jerigen kecil warna coklat berisi warna bening 10 (sepuluh) liter ;
3. 1 (satu) jerigen kecil warna putih berisi cairan coklat sisa 1/4 liter ;
4. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat ;
5. 1 (satu) buah irus kayu warna coklat kehitaman ;
6. 1 (satu) buah corong buener (gelas kaca) ada sisa serbuk ;
7. 1 (satu) meter selang warna ;
8. 1 (satu) potong kain putih ;
9. 1 (satu) buah dandang aluminium beserta 2 (dua) buah tutupnya ;
10. 1 (satu) buah corong warna biru ;
11. 5 (lima) buah mesin blender terdiri dari :

- 3 (tiga) buah merk Philips bentuk sama ;
- 1 (satu) buah merk Philips lain bentuk ;
- 1 (satu) buah merk Miyako ;

12. 1 (satu) buah mangkok kecil warna hijau ;
13. 1 (satu) jerigen kosong warna putih 2liter ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. 1 (satu) buah ember warna hitam dalam keadaan pecah ;
15. 1 (satu) buah corong warna biru muda ;
16. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
17. 1 (satu) buah ember beserta tutupnya warna biru kecil ;
18. 1 (satu) buah kain peredam di atas angin-angin ;
19. 1 (satu) potong kain rool di atas dinding ;
20. 1 (satu) kardus berisi kertas saring ;
21. 1 (satu) buah resapan yang diambil dari dinding yang terbuat dari triplek ;
22. Tang diambil dari saluran pembuang ;
23. 2 (dua) buah ayakan yang terbuat kayu ukuran 0.5 m2 ;
24. 1 (satu) buah pisau blender.

III. . 1 (satu) buah drum besar ;

2. 1 (satu) buah drum besar plastik warna biru ;
3. 2 (dua) ember plastik warna merah dan warna hijau dalam keadaan kosong ;
4. 2 (dua) ember plastik warna biru ;
5. 4 (empat) jerigen plastik abu-abu berisi H_2O_2 ;
6. 1 (satu) jerigen warna biru berisi H_2SO_4 ;
7. 2 (dua) jerigen warna biru @ 25 kg dan 13 (tiga beras) jerigen warna biru dongker berisi asam formic ;
8. 1 (satu) karung plastik berturiskan caustik soda Flake 98 % ;
9. 3 (tiga) jerigen warna abu-abu berisi cairan bening ;
10. 6 (enam) jerigen kosong warna putih ukuran @ 30 liter ;
11. 1 (satu) jerigen kosong warna putih ukuran 20 liter ;
12. 3 (tiga) jerigen kosong warna putih bau menyengat ukuran 20 liter ;
13. 1 (satu) ember plastik warna biru berisi bubuk warna merah ;
14. 3 (tiga) buah tabung kaca schott Duran @ 5000 ml ;
15. 2 (dua) tumpahan cairan warna hitam di rantai lokasi kamar tidur, depan lantai dasar ;
16. 10 (sepuluh) lembar kertas putih ukuran 60 x 60 cm ;
17. 2 (dua) lembar kain pel ;
18. Resapan dan serbuk dan alat Freezer lokasi ruang makan lantai dasar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. 4 (empat) buah pipa besi panjang dan ukuran berbeda ;
20. 1 (satu) buah kompor gas Rinnai ;
21. 2 (dua) buah keset sabut kelapa ;
22. 1 (satu) buah Dispencer "Royal" ;
23. 1 (satu) buah BoxPrezzer "Sansio Tropicalized" ;
24. 1 (satu) buah TV 21" merk Nanotech ;
25. 7 (tujuh) batang pipa Kapiler kaca diameter 0,5 panjang 90 Cm ;
26. 1 (satu) buah timbangan Digital "Tanita KD-200" ;
27. 1 (satu) buah timbangan digital "Denfer Instrumen" ;
28. 1 (satu) buah Compressor "Mosteer" ;
29. 1 (satu) tabung LPG volume 15 kg warna biru ;
30. 1 (satu) buah mesin cud LG ;
31. 4 (empat) buah ember plastik ukuran besar ;
32. 1 (satu) buah gelas ukur plastik putih ;
33. 15 (lima belas) jerigen plastik warna biru bertuliskan Formic Acid 90 % ;

IV. . 1 (satu) buah Fresser Stainles ;
2. (satu) buah Dryer ;
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

V. 1 (satu) bendel bukti Leasing Mobil Honda Odyseey (asli), 1 (satu) unit mobil jenis Honda Odyseey warna biru metalik No. Pol. B-867-LX, Nomor Rangka JMHRA 69501 C 201719, Nomor Mesin : F 23 Z 42001735, pemilik STNK an. YONGKY GUNAWAN ;
Dirampas untuk Negara ;

VI. (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail warna sylver No. Pol. L-2571-PT, Nomor Rangka : T 30A 17898, Nomor Mesin : OR 25212199A, STNK an. MUN JUN SUN Pemilik LINGSO DIREJO yang dititipkan di rumah pacarnya bernama IMELDA KURNIAWATI ;
Dirampas untuk Negara ;

VII. . 1 (satu) lembar surat Ijin usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/187/402.412/2004. An. PT. Prima Raya Trainaco ;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengenal Import - Umum. (API-U) An. PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 05 Juli 2005 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 03 Maret 2004,Nomor 1 (salinan) ;
4. 1 (satu) buku Akta Notaris ZURAIDA ZAIN, SH. Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Raya Trainaco, tanggal 03 Maret 2004 Nomor 2 (salinan) ;
5. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. HANKY GUNAWAN ;
6. 3 (tiga) buah credit card BCA an. YONGKY GUNAWAN No. 54009120001217605, No. 1888801061003501, dan No. 0028036919999442 ;
7. 2 (dua) buah kartu credit card HSBC an. HANKY GUNAWAN No. 5184940100562234 dan No. 44172110017372770 ;
8. 2 (dua) buah kartu kredit card Bank Mandiri an. HANKY GUNAWAN No. 4137190400012057 dan No. 4097668800301806 ;
9. 1 (satu) buah kartu credit card Niaga an. HANKY GUNAWAN No. 4599200200142136 ;
10. 1 (satu) buah kartu credit card BII an. HANKY GUNAWAN No. 5520085511128002 ;
11. 1 (satu) buah kartu credit card Bank Danamond No. 5577911010408003 ;
12. 1 (satu) buah kartu credit card GE Money an. HANKY GUNAWAN No. 5447418038125906 ;
13. 1 (satu) buah kartu credit card Standard Cartered an. HANKY GUNAWAN No. 5443040015145808 ;
14. 1 (satu) buah kartu kredit credit card ANZ an. HANKY GUNAWAN No. 5416160032263005 ;
15. 1 (satu) buah Member Asia Golf an. HANKY GUNAWAN No. SB 11020500043166 ;
16. 1 (satu) buah Member Frequent Flyer Garuda Indonesia an. HANKY GUNAWAN No. 220116724 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANKY GUNAWAN ;

VIII. . Sebuah rumah terletak di Jalan Golf Famili Barat III Komplek Graha Famili Blok M No. 35 Surabaya ;

2. Sebuah rumah terletak di Taman Darmo Permai Utara II No. 11 Surabaya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Sebuah rumah terletak di Bukit Telaga Golf Blok TC 4 No. 17 Surabaya ;
4. Sebuah rumah terletak di Pondok Mutiara BO No. 3 Sidoarjo ;
5. Sebuah rumah terletak di Gate Way Blok 0-2 Gedangan Sidoarjo ;

Diserahkan kepada Kelvin Agita Saputra ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.MH.

Ttd./Prof.Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

K e t u a :

Ttd./H. M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

HLM	F.N.	TERJEMAHAN
		BAB I
9	**14**	Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).”
10	**15**	Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?,”.
11	**18**	Rasulullah saw melarang setiap zat yang memabukkan dan menenangkan.
		BAB II
40	**43**	Dan janganlah sekali-kali menghalangi kepadamu suatu putusan yang telah engkau jatuhkan hari itu, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.
40	**46**	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
41	**49**	Aku akan putuskan di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah SAW agar ia memutus diantara kamu. Lalu setelah Ali memutuskan hukum diantara mereka itu, maka mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya. Dan pergilah mereka menghadap Rasulullah SAW pada musim haji...
45	**58**	Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardu yang dikokohkan dan Sunnah yang harus diikuti, maka berusahalah dan banyak mengingat, lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya)...
46	**63**	Bukti itu, adalah untuk menetapkan ssuatu yang berlawanan dengan lahir, sedang sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal.

47	**64**	Bukti atas penggugat dan sumpah atas tergugat.
47	**67**	Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah
48	**69**	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
48	**70**	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
50	**73**	Apabila seorang hakim (qâdhî) berijtihad lalu ijtihadnya benar maka ia beroleh dua pahala; jika ia berijtihad lalu ijtihadnya salah maka ia beroleh satu pahala.
51	**77**	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
51	**78**	Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.
52	**79**	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
53	**82**	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
54	**84**	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

		benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.
55	**88**	Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?
58	**93**	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
BAB III		
65	**3**	Dan janganlah sekali-kali menghalangi kepadamu suatu putusan yang telah engkau jatuhkan hari itu, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.
65	**6**	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BIOGRAFI TOKOH

TOPO SANTOSO

Topo Santoso, SH., MH. dilahirkan pada tanggal 5 Juni 1970 di Wonogiri, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan studi S-1 nya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bulan pebruari 1992 dalam kurun waktu 3,5 tahun dan pada tahun 1999 telah menyelesaikan pendidikan S-2 nya pada program studi Ilmu Hukum pasca sarjana Universitas Indonesia.

Beberapa pendidikan tambahan diikutinya baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain: mengikuti penataran penelitian hukum kualitatif di FHUI (1993), penataran dosen hukum pidana dan kriminologi di UNDIP Semarang (1994), Orientation in the Common Law System of Australia di Brisbane (Australia) pada tahun 1994, dan menjadi peserta academy of America and international law di Dallas, Texas, AS (1995), menjadi Visiting Scholar selama 5 bulan Harvard Law School, Cambridge, AS (1996).

Ia mulai menjadi asisten dosen mata kuliah hukum pidana dan kriminologi di FHUI pada tahun 1992. Selain di UI, ia juga mengajar di Universitas Indonesia Esa Unggul, program S-2 di Jayabaya dan pendidikan calon hakim, ia juga menjadi anggota tim asisten penyusunan RUU pemberantasan tindak pidana korupsi dan RUU pencabutan subversi (1998) serta menjadi anggota panitia pengawas pemilu di kabupaten Bogor (1998).

Karya tulisnya banyak dimuat diberbagai media massa seperti kompas, media Indonesia, republika, suara pembaharuan, koran tempo, terbit, pelita, merdeka, tabloid tekad, majalah saksi, jurnal hukum dan pembangunan, jurnal universitas terbuka, dsb.

YAHYA HARAHAP

Beliau dilahirkan di Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Pulau Sorat, Sipirok pada tanggal 18 Desember 1934. Setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1960, pada tahun 1961 beliau langsung menjadi hakim di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan semenjak tahun 1982 beliau menjabat sebagai hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Beliau banyak berkecimpung di bidang pendidikan, simposium, seminar, dan ceramah-ceramah, dan rajin menulis buku di bidang hukum, meliputi: Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana serta Hukum Acara.

LEDEN MARPAUNG

Beliau telah bertugas di Kejaksaan sejak tahun 1959. Setelah menamatkan pendidikan SMKA Negeri Medan, mendapat kesempatan tugas belajar di AHM/PTHM dan menyelesaikan PTHM pada tahun 1967. Sejak tahun 1972 telah mengemban tugas sebagai kepala Kejaksaan Negeri, kemudian mengemban tugas di berbagai Kejaksaan Tinggi Negeri dan di Kejaksaan Agung yang menangani tindak pidana umum dan khusus. Tugas lain yang pernah di emban adalah mewakili Kejaksaan Agung pada KOPKAMTIB dan BAKORKAMLA, pada tahun 1995 beliau telah berpangkat pembina utama Jaksa (IV/e). Beliau sangat rajin menulis buku di bidang hukum dan saat ini menjadi peneliti di bidang hukum pidana dan telah di anugerahi doktor Bidang Filsafat oleh Amerika Global University (Fort Myers Florida USA).

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Didik Harianto
Tempat/Tanggal Lahir	: Puyung / 12 April 1990
NIM	: 09370087
Fakultas/Universitas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan/Prodi	: Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tata Negara Islam)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Sekarang	: Jalan Cempaka, Perumahan Condong Catur Regency No. A5 Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Asal	: Sengkolit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB
Kewarganegaraan	: Indonesia
Email	: didik_harianto@lawyer.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

- 2009 - 2013 : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2006 - 2009 : MAN Maguwoharjo, Sleman, DIY
- 2003 - 2006 : MTS Nurul Yaqin Praya, Loteng, NTB
- 1997 - 2003 : MI NW Puyung, Lombok Tengah, NTB

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2011 : Kursus Bahasa Inggris di Cozy English Yogyakarta
- 2010 : Pelatihan dan Tes Komputer di PKSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. PENELITIAN

- KERENTANAN MAHASISWA/I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA TERHADAP KORUPSI. (Penelitian Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum 2012)

E. PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota PMII (2009-2012)
- Panitia Seminar Nasional "Konflik Israel-Palestina Pasca Pemilihan Umum Amerika Serikat Tahun 2012" (2012)